



Jakarta, 11 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024 Pukul 03.57 WIT.

**Kepada Yth.
Yang Mulia Ketua Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110**

Dengan hormat,

Bersama ini kami :

1. Nama : Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos

Alamat :

e-mail :

NIK :

2. Nama : A Yani Rahawarin

Alamat :

E-mail :

NIK :

Keduanya adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Nomor: 25 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. (**Bukti P-2**);

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Tanggal 11 Desember 2024 Nomor 114/A/DPP/2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nasrullah, S.H.

2. Kamaruddin, S.H., M.H.

3. Octo Arystho Emerson. S.H., CIRP.

4. Denny Alan Pakiding, S.H.

5. Claudiski Aritonang, S.H., M.H.

6. M. Hanafi Rabrusun, S.H., M.H.

7. Essau Frets Mouw, S.H.

8. Johanis Letsoin, S.H.

9. Hendrikus Wellikin, S.H.

masing-masing advokat berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (selanjutnya disebut "LBH PSI"), beralamat di

1

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Desember 2024

Jam : 23:06 WIB

REGISTRASI

NO. 268/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : Jumat

Tanggal : 03 Januari 2025

Jam : 14:00 WIB



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id (Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”)

Selanjutnya di sebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, yang berkedudukan di Jl. Soekarna Hatta Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.

Selanjutnya disebutkan sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yang di umumkan pada hari minggu, tanggal 8 Desember 2024, Pukul 03.57 WIT. (**Bukti P-1**)

Selanjutnya disebut sebagai ----- **”Objek Perselisihan”**

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Selanjutnya disebut sebagai “**UU Pemilihan Kepala Daerah**”), sebagaimana telah diputuskan Oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya dibaca, “Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah konstitusi Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 27 November 2024;

2. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor.3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 3/2024) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Maluku Tenggara;
4. Bahwa keputusan KPU Maluku Tenggara Nomor: 57 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 8 Desember 2024, pukul 03.57 WIT;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum (legal Standing) Pemohon.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselishan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan sebagai berikut:

Permohonan dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihanan adalah :

- a. *Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *Pasangan Walikota dan Wakil Walikota;*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti-P-2**), Pemohonan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024;
 8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 (**Bukti P-3**), Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor urut I (Satu);

9. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan.

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Sebagai Berikut:

	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Maluku Tenggara
1	≤ 250.000	2 %
2	>250.000-500.000	1,5 %
3	>500.000- 1.000.000	1 %
4	>1.000.000-	0,5 %

10. Bahwa Pemohon adalah pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dengan jumlah penduduk **126.245** jiwa berdasarkan data kependudukan Badan Statistik Provinsi Maluku (**Bukti P-4**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Maluku Tenggara;
11. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Maluku Tenggara adalah sebesar 59.757 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan Kepala Daerah antara Pemohon dengan pasangan calon terpilih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 59.757$ (Total suara sah) = 1.195 Suara;
12. Berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon nomor Urut 3 (tiga) adalah sebesar 3.891 suara, perolehan suara melebihi 2 %, akan tetapi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, diperoleh karena adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM);
13. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran TSM berupa:

Tabel 1.

Pelanggaran Yang Tejadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif

N	Jenis Pelanggaran
1	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta Jajarannya Tidak Netral dalam Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024
2	Termohon tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Mengenai Pemungutan Suara Ulang
3	Penggunaan Secara Massif Hak Pilih yang Bukan Miliknya
4	Keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 3
5	Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya
6	Keterlibatan Kepala-Kepala Desa (Kepala Ohoi), Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi) dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi).

14. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya menunda pemberlakuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistik (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP.XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021). Bahkan dalam penyelesaian hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (anatar vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk

menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan a quo;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara 2024. Sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024.

IV. Pokok Permohonan

16. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Maluku Tenggara Nomor : 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024;
17. Termohon telah menetapkan Perolehan suara masing-masing pasangan Calon senagai berikut perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara oleh komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Martinus Serigius Ulukyanan, S.Sos - Drs. Ahmad Yani Rahawarin., M.Si	25.038
2	Dajamulid Koedoeboen, S.H.,M.H - Wilibrodus Letfteuw, S.H	5.790
3	M. Taher Hanubun - Carlos Vialiali Rahantoknam, S.H.,M.Kn	28.929
Jumlah		59.757

18. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang memang mempengaruhi perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara dengan uraian-uraian sebagai berikut:

- A. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta Jajarannya Tidak Netral dalam Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024**

19. Bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebelum Tahapan Pencoblosan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3, yaitu sebagai berikut:
- a. Bahwa Termohon telah mempersiapkan secara terstruktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, saudara **Asuju Hanubun** sebagai Ketua Devisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, untuk mempersiapkan dan membackup rencana pengawalan terhadap data pemilih terutama untuk kecamatan Kei Kecil Timur Selatan dan khususnya Ohoi/Desa Dinar yang menjadi desa asal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3. **Asuju Hanubun** juga mempunyai konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena berposisi sebagai ponakan kandung dari M. Taher Hanubun;
 - b. Bahwa Termohon secara terstruktur menyiapkan Penyelenggara Pemilihan di tingkat kecamatan yang masih memiliki hubungan family/keluarga dekat dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3, yakni menyiapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kei Kecil Timur Selatan atas nama **Rustam Larubun, Siti Uji Hanubun** dan **Mohamad Arif. Rustam Larubun** adalah ipar dari **Sehan Hanubun** yang merupakan Sekertaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3. **Sehan Hanubun** juga anak mantu dari M. Taher Hanubun. Untuk Siti Uji Hanubun dan Mohamad Arif Hanubun, merupakan keponakan dari M. Taher Hanubun;
 - c. Bahwa Termohon telah sengaja meloloskan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Ohoi/Desa pada Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan yang seluruhnya merupakan keluarga dan pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3;
 - d. Bahwa Termohon secara sengaja membiarkan dan atau mengakomodir anggota KPPS yang berasal dari unsur Pejabat Kepala Ohoi/Desa dan dari unsur Pemerintahan Ohoi/Desa di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur yang berpihak untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3
 - e. Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, maka Termohon sejak awal telah melanggar asas dan prinsip pelaksanaan pemilihan kepala daerah terutama dengan pengangkatan **Asuju Hanubun** sebagai Ketua Devisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi:

“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”

- f. Bahwa seleksi penerimaan Anggota PPK di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon, tidaklah memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas maupun kemandirian sebagai salah satu syarat menjadi Calon Anggota PPK, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1a) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:

“seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK”

- g. Bahwa seleksi penerimaan Anggota PPS di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon, juga tidak memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas maupun kemandirian sebagai salah satu syarat menjadi Calon Anggota PPS, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:

“Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS”

- h. Bahwa seleksi penerimaan Anggota KPPS di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon juga tidak memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas maupun kemandirian sebagai salah satu syarat menjadi Calon Anggota PPS, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (1a) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:

“Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS”

- i. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan adanya konflik kepentingan Termohon serta proses pengangkatan anggota PPK, PPS dan KPPS yang tidak memenuhi syarat karena tidak mempunyai kemandirian serta integritas, **DENGAN DEMIKIAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGGARA TAHUN 2024, TIDAKLAH SAH KARENA DILAKSANAKAN OLEH PENYELENGGARA YANG TIDAK NETRAL DAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN;**

B. Termohon tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Mengenai Pemungutan Suara Ulang

20. Pelanggaran-Pelanggaran pada tahap Pencoblosan dan setelah Pencoblosan yang dilakukan Termohon dan penyelenggara Pilkada di Kabupaten Maluku Tenggara, salah satunya Termohon tidak melaksanakan semua rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 11 (sebelas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat (**Bukti P-**). Kemudian di TPS 4, TPS 6 dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, TPS 1 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat (**Bukti P-**), TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
- b. Bahwa pihak Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Bawaslu Maluku Tenggara untuk 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Kemudian di TPS 4, TPS 6 dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil serta TPS 1 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.
- c. Bahwa Termohon hanya melaksanakan PSU di TPS 1 Ohoi/Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan. Dua TPS yang berada di Desa Danar Ternate yang menjadi kampung halaman dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3, sehingga ada indikasi pelaksanaan PSU hanya diperuntukkan di wilayah yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3;
- d. Bahwa atas tindakan Termohon yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, maka Termohon telah melanggar Pasal 10 huruf b.1 UU Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi:

“KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib: melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan”

- e. Bawah dengan demikian Termohon tidak melaksanakan kewajibannya secara segera sehingga melanggar Pasal 10 huruf b.1 UU Pemilihan Kepala Daerah. Maka dari itu, **PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGGARA TAHUN 2024, TIDAKLAH SAH KARENA DILAKSANAKAN OLEH PENYELENGGARA YANG TIDAK NETRAL DAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN.**

C. Penggunaan Secara Massif Hak Pilih yang Bukan Miliknya

21. Bahwa banyaknya pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara KPPS Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, di antaranya:
- a. Bahwa Termohon secara sengaja tidak melakukan perbaikan data pemilih setelah dilakukan proses Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) terutama untuk ohoi-ohoi/desa-desa di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Besar dan Kecamatan Kei Besar Utara Barat, sehingga semua data warga yang pindah maupun meninggal masih tercatat sebagai pemilih. Data pemilih dari warga yang pindah dan orang meninggal tersebut kemudian diduga digunakan oleh KPPS untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3;
 - b. Bahwa Termohon melalui jajaran KPPS di sejumlah ohoi/desa yakni di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Barat dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur telah melakukan tindakan curang dan melawan hukum dengan mencoblos seluruh suara sisa untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3;
 - c. Bahwa sejumlah Ohoi/Desa yang surat suaranya tercoblos habis oleh tindakan KPPS tersebut terjadi di sejumlah ohoi/desa yang memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3.
 - d. Bahwa jika melihat penyebaran pemilih di ohoi/desa yang presentase suaranya tercatat mulai dari 75 sampai 100% seluruh ohoi/desa tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3;
 - e. Bahwa dalam hasil perhitungan rekapitulasi tingkat KPU diduga seluruh hasil tersebut telah dimanipulasi sedemikian rupa sejak oleh Termohon dan penyelenggara KPPS dan PPK, sehingga rekapitulasi tingkat KPU tersebut memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3. Akan tetapi diduga kuat hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil yang berada pada Bawaslu Maluku Tenggara, dan oleh karena itu pantas menurut hukum untuk disandingkan antara data hasil yang dimiliki oleh KPU Maluku Tenggara dan Bawaslu Maluku Tenggara sehingga membuat terang hasil yang sebenarnya;
 - f. Bahwa Termohon dan KPPS telah dengan sengaja mengakomodir warga yang tidak berdomisili di TPS untuk ikut mencoblos. Bahwa selain itu Pemohon menemukan fakta di ohoi/desa/kelurahan yang oleh Termohon dan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS ditemukan mencoblos pemilih yang terdaftar



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

telah meninggal dunia dan pemilih yang tidak berada ditempat, pemilih yang tidak terdaftar dalam sitim informasi kependudukan;

- g. Bahwa tersebut terjadi di Kecamatan Keçi Kecil Selatan, sebagaimana diuraian di bawah ini:
- 1) Bahwa Termohon bersama penyelenggara Pilkada KPPS Ohoi/Desa Danar Ternate TPS 1 Kecamatan Keçi Kecil Timur Selatan pada tanggal 27 November 2024 telah melakukan pelanggaran dimana jumlah DPT di TPS tersebut berjumlah 571, perolehan suara paslon nomor urut 3 sebanyak 528, Paslon nomor 2 sebanyak 2 suara dan Paslon nomor 1 mendapat 5 suara, dan atas hasil tersebut tim hukum paslon nomor 1 menemukan data orang mati dan orang tidak berada di tempat mencoblos (bukti P..) karena laporan tersebut bawaslu Maluku Tenggara merekomendasikan dilakukan PSU yang dilaksanakan KPU Maluku Tenggara pada 7 Desember 2024. Dimana hasilnya paslon 3 memperoleh suara 477 Paslon nomor 1 memperoleh 5 suara dan paslon nomor 2 tidak memperoleh suara. (Bukti P)
 - 2) Bahwa dari hasil pemungutan suara pilkada tanggal 27 November 2024 dan 7 Desember 2024 terdapat penurunan partisipasi pemilih oleh karena itu kondisi ini menemukan fakta bahwa ada kesengajaan yang terstruktur yang dilakukan KPPS untuk menaikkan suara paslon 3 di TPS 1 Ohoi / Desa Danar Ternate pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 tersebut. (Bukti P)
 - 3) Bahwa Termohon bersama penyelenggara Pilkada KPPS Ohoi/Desa Danar Ternate TPS 2 Kecamatan Keçi Kecil Timur Selatan pada tanggal 27 November 2024 tercatat jumlah DPT sebanyak 549 yang menggunakan hak pilih 554 pemilih ditemukan fakta suara paslon 3 memperoleh suara 528 paslon nomor 2 memperoleh 2 suara paslon nomor 3 memperoleh 5 suara, dan sesuai hasil tersebut paslon nomor 1 mendapat 5 suara, atas hasil tersebut tim hukum paslon nomor 1 menemukan data orang mati dan orang tidak berada di tempat mencoblos (bukti P..) karena laporan tersebut bawaslu Maluku Tenggara merekomendasikan dilakukan PSU yang dilaksanakan KPU Maluku Tenggara pada 7 Desember 2024. Dimana hasilnya paslon 3 memperoleh suara 471 Paslon nomor 1 memperoleh 2 suara dan paslon nomor 2 tidak memperoleh suara. (bukti P).
 - 4) Bahwa dari hasil pemungutan suara pilkada tanggal 27 November 2024 dan 7 Desember 2024 terdapat penurunan partisipasi pemilih oleh karena itu kondisi ini menemukan fakta bahwa ada kesengajaan yang terstruktur yang dilakukan KPPS untuk menaikkan suara paslon 3 di TPS 2 Ohoi / Desa Danar Ternate pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 tersebut.

- 5) Bahwa meskipun telah dilakukan PSU di ohoi/desa Danar ternate TPS 2 akan tetapi tetap ditemukan Pemilih yang pergi keluar daerah dan orang mati yang terdaftar mencoblos (bukti P...);
- 6) Bahwa Terlah terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara KPPS TPS 1 Ohoi/desa Danar Sare Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan dimana DPT Di Danar Sare tercatat 340 dan Yang Menggunakan Hak Pilih sejumlah 334 Sisah Suara 6 Akan Tetapi Terdapat 10 Orang Yang Meninggal Dunia Dan 4 Orang Pemilih Berada Diluar Daerah yang sesuai daftar Hadir (bukti P..) menandatangani daftar hadir sebagai pemilih. bahwa atas fakta tersebut paslon nomor urut 1 telah melaporkannya dengan sejumlah fakta yang disampaikan, namun bawaslu Maluku tenggara tidak menerbitkan rekomendasi ke KPU Maluku Tenggara. (Bukti P..)
- 7) Bahwa Terlah terjadi tindakan pelanggaran dan bahkan kejahatan pemilu yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara KPPS TPS 1 Ohoi/desa Danar ohoiseb dimana ditemukan fakta pemilih yang berada diluar daerah tetap terdaftar dalam daftar hadir memberikan hak suara (Bukti P..) Bahwa terhadap fakta kejadian di ohoi Danar Ohoiseb tersebut, Bawaslu Maluku tenggara kemudian mengeluarkan rekomendasi Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang PSU, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak di jalankan oleh KPU Maluku Tenggara.(Bukti P..)
- 8) Bahwa Terlah terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara pilkada Maluku tenggara KPPS TPS 1 Ohoi/desa Danar Lumefar karena ditemukan fakta Dimana dari 7 orang yang terdata dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus terdapat 1 orang Pemilih atas nama Ketrina Meikdely dengan NIK 8108084505730001. Berdasarkan hasil pengecekan di DPT online NIK 8108084505730001 tersebut terdata/terdaftar di TPS 001 Desa Laitutan Kec. Pulau Leti Kab. Maluku Barat Daya-Provinsi Maluku, sehingga seharusnya tidak dapat melakukan hak pilih pada TPS ohoi / desa danar Lumefar. (Bukti P...) Bahwa Terlah terjadi tindakan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 Ohoi/desa Uf ditemukan fakta di Ohoi Uf, terdapat pemilih yang telah meninggal namun tercatat menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 Novemer 2024 (bukti P)
- 9) Bahwa Terlah terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 Ohoi/desa Mar Kecamatan Kei Kecil Timur selatan terdapat pemilih yang telah meninggal dunia dan tdak berada di tempat tetapi sesuai daftar hadir terdata meberikan hak suara (Bukti P,,).
- 10) Bahwa Terhadap pelanggaran yang terstruktur dan massif yang terjadi di 7 TPS diatas dikarenakan calon bupati dari Paslon nomor 3 berasal dari ohoi / desa danar dan ohoi / desa uf dan ohoi/desa mar merupakan ohoi/desa tetanga

dimana di ohoi / desa uf sendiri yang menjadi pejabat kepala ohoi adalah Hasim Ohoitenan yang merupakan keponakan kandung dari calon bupati paslon nomor urut 3.

h. Bahwa tersebut terjadi di **Kelurahan Ohoijang - Watdek** Kecamatan Kecil, sebagaimana diuraian di bawah ini:

- 1) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1,2,3,6,7,8,9,11, dan 12, dimana terdapat pemilih yang menggunakan KTP el yang tidak terdaftar dalam sistem pendudukan, sehingga patut diduga KTP yang di pergunakan oleh Pemilih pada TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12 adalah KTP yang dicetak atau di dapatkan dengan cara yang tidak sah. hal mana ditemukan oleh Pemohon seluruh pemilih yang menggunakan KTP el tersebut tercover dalam daftar pemilih khusus namun tidak pernah dibuatkan berita acara oleh Termohon dan KPPS pada TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12. (Bukti P)
- 2) Bahwa Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1,2,3,6,7,8,9,11, dan 12 dimana Penggunaan Surat Suara Untuk Daftar Pemilih Khusus Yang Menggunakan KTP Di TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12 Kelurahan ohoijang - watdek telah melebihi ketentuan jumlah suara yang diberikan kepada setiap TPS yakni 2,5 % Dari DPT. (Bukti P)
- 3) Bahwa Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS 1,2,3,6,7,8,9,11, dan 12 (Bukti P)

i. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Kecil**, sebagaimana diuraian di bawah ini:

- 1) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 4,6, dan 11 ohoi / desa langgur dimana terdapat pemilih yang bukan beralamat pada TPS setempat telah mencoblos surat suara bupati dan wakil bupati Maluku tenggara, atas pelanggaran tersebut Bawaslu Maluku Tenggara melalui Panwascam Kei Kecil telah merekomendasikan untuk dilakukan PSU, akan tetapi hal tersebut tidak dijalankan oleh KPU Maluku Tenggara. (Bukti P)
- 2) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi Ibra ditemukan fakta Kepala Ohoi Ibra Hawa Renuat yang juga sebagai Anggota PPS Ohoi Ibra melakukan intimidasi serta mengantar 4 orang pemilih ke bilik suara dan Pj Ohoi Ibra sendiri yang mengambil alih serta melakukan pencoblosan terhadap surat suara untuk memilih paslon nomor urut 3. Saksi paslon 1 atas nama Noho Abdullah yang mengambil video melalui handphone nya di dlm TPS 01 tetapi ditegur oleh salah satu petugas KPPS perempuan



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

untuk menghapus video tersebut dan video tersebut dihapus oleh petugas KPPS TPS 1 Ohoi/desa Ibra. (Bukti P)

- j. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Besar**, sebagaimana diuraian di bawah ini:
- 1) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi /desa Yamtel Kecamatan Kei Besar, oleh pemohon ditemukan fakta terjadi pencoblosan surat suara pemilih yang telah keluar daerah dan pindah domisili dan meninggal (bukti P..)
 - 2) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi /desa Waur Kecamatan Kei Besar dimana KPPS telah melakukan pembagian pencoblosan surat suara sisah kepada Paslon nomor 3 atas perintah dari kepala Ohoi/Kepala desa Waur. (Bukti P)
 - 3) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi /desa Watuar dimana pemilih yang menggunakan hak atau angka partisipasi mencapai 100 % hal tersebut oleh pemohon sangat tidak masuk akal karena ditemukan fakta orang meninggal dan keluar daerah terdaftar dalam daftar hadir ikut memilih. (Bukti P)
 - 4) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi /desa Ohoiwait dimana ditemukan fakta Ketua KPPS Ohoiwait beserta beberapa perangkat Ohoi /desa dan pejabat Kepala Ohoi Ohoiwait menyampaikan kepada saksi Paslon Nomor 1 telah ada kesepakatan untuk seluruh masyarakat ohoi/desa ohoiwait untuk memilih Paslon nomor 2 sehingga saksi paslon nomor 1 diminta tidak lagi menghadiri proses pemungutan suara dan perhitungan suara. (Bukti P..)
- k. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Besar Selatan Barat**, sebagaimana diuraian di bawah ini:
- 1) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS ohoi /desa Rahangiar, uat, ngan, ohoilean dan wafol dimana oleh Pemohon ditemukan KPPS telah mencoblos suara sisah, termasuk mencoblos orang meninggal dan orang yang telah keluar daerah dan pada ohoi/Desa Uat, Rahangiar, Reran, Ngurko, Weduar Feer, Ngan, Watkidat, Ohoilean, Wafol tersebut pemohon menemukan fakta paslon nomor urut 3 memperoleh suara

sangat tinggi dengan persentase partisipasi 79%-100 %, bahkan ada ohoi yang angka partisipasi mencapai lebih dari 102 %. (bukti P..)

- 2) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi / Desa UAT, RAHANGIAR, FER, RERAN, NGURKO, WEDUAR FEER, NGAN, WATKIDAT, OHOILEAN, WAFOL yang partisipasi pemilihnya mencapai angka 100% dan oleh Pemohon ditemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang telah meninggal dan keluar daerah suaranya ikut tercablos sebagai bukti daftar hadir (bukti P.)
 - 3) Bahwa seluruh ohoi baik UAT, RAHANGIAR, RERAN, NGURKO, WEDUAR FEER, NGAN, WATKIDAT, OHOILEAN, WAFOL seluruhnya dimenangkan oleh Paslon Nomor urut 3. (Bukti P)
- l. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Besar Selatan**, sebagaimana diuraian di bawah ini:
- 1) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 dan 2 ohoi /desa Weduar, KPPS telah membiarkan pengurus ohoi/desa melakukan pengawasan terhadap pemilih dalam bilik suara untuk menyalurkan suara. (Bukti P ..);
 - 2) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi /desa Tamangil Nuhuyanat pada tanggal 27 November 2024 telah bersepakat dengan para saksi paslon 1, paslon 2 dan paslon 3 untuk membagi surat suara sisah kepada tiga paslon, hal tersebut sebagaimana pengakuan para saksi paslon nomor urut 1 TPS 1 Ohoi / desa Tamnagil Nuhuyanat. (Bukti P 6.6.2)
- m. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Besar Utara Timur**, sebagaimana diuraian di bawah ini:
- 1) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur Ohoi Langgiar Haar kecamatan kei besar utara Timur, pemilih yang menggunakan hak pilih persentasinya mencapai 100% dan Pemohon menemukan pemilih yang meninggal dan yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS 1 Langgiar haar tidak berada di tempat terdaftar memilih pada tanggal 27 November 2024. (Bukti P)
 - 2) Bahwa Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 Tuburlai kecamatan kei besar utara Timur, Pemohon menemukan pemilih atas nama Abdul Azis Borut dan yang tidak berada di TPS terdaftar melakukan pemilihan sesuai daftar hadir.(bukti P..) dan pemohon menemukan jumlah

- presentase suara di ohoi /desa tuburlai adalah 101 %, dan paslon nomor 3 memperoleh suara tertinggi di ohoi/desa tuburlai. (Bukti P)
- 3) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 2 Ohoi Banda Suku 30 kecamatan kei besar Utara Timur, Bahwa ditemukan fakta TPS 02 Banda Suku 30 (UI) pemilih hanya sebanyak 97 orang yang menyalurkan hak pilihnya dari total jumlah DPT sebanyak 242 orang dan hal itu berarti masih tersisa 145 lembar surat suara yang tidak terpakai yang seharusnya disilang. Namun demikian, seluruh surat suara sisa tersebut dicoblos oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk memenangkan paslon 3 (bukti P)
 - 4) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 holat solair, terdapat orang lain yang bukan mendapatkan mandat saksi menandatangani C hasil untuk saksi calon 3. (Bukti P)
- n. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Besar Utara Barat**, sebagaimana diuraian di bawah ini:
- 1) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada maluku tenggara KPPS TPS 1 mun werfan, dan atas pelanggaran tersebut Panwascam Kei Besar Utara Barat telah mengeluarkan Pemungutan suara ulang PSU akan tetapi rekomendasi PSU tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Maluku Tenggara.(Bukti P..)
 - 2) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada maluku tenggara KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Ad Ohoiwaf telah terjadi pambagian surat suara sisah untuk masing-masing paslon sebanyak 17 surat suara, saksi paslon 1 yang awalnya menolak untuk melakukan tindakan tersebut terpaksa harus mengikuti tindakan petugas KPPS TPS 1 ohoi/desa Ad ohoiwaf karena ditekan dan mengalami tindakan intimidasi oleh pendukung paslon nomor 3. (bukti P..)
 - 3) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada maluku tenggara KPPS TPS 1 ohoi / desa dimana telah terjadi penyalagunaan hak suara dengan menggunakan undangan atas nama oang lain untuk mencoblos pasangan nomor urut 3, yang mana yang mempunyai undangan atas nama Marsuki Balyanan dan Fatima Namsa yang tidak berada di tempat akan tetapi hak pilihnya di gunakan oleh pihak lain yakni Ketua KPPS dan anggota KPPS pada TPS 1 Hoor Islam.
 - 4) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi Hoor islam, dimana Pemohon menemukan pemilih yang meninggal dunia dan berada diluar daerah suaranya tercoblos, bahwa terhadap hal tersebut Panwaslu kecamatan kei besar utara barat telah merekomendasikan untuk dilakukan PSU namun rekomendasi Panwaslu tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Maluku Tenggara. (bukti P)

- o. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Hoat Sorbay**, sebagaimana diuraian di bawah ini:
- 1) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada maluku tenggara KPPS TPS 1 ohoi / desa dian Pulau, dimana terdapat pemilih yang mencoblos dua kali di TPS 1 ohoi dian pulau dan satu kali di TPS 2 ohoi / desa dian pulau, bahwa terhadap pelanggaran tersebut Bawaslu Maluku Tenggara telah mengeluarkan rekomendasi dilakukan Pemungutan suara Ulang PSU di TPS 1 ohoi/desa dian Pulau akan tetapi rekomendasi PSU tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Maluku Tenggara. Bahwa pertimbangan KPU Maluku Tenggara tersebut sangat berdasar dan beralasan hukum, karena faktanya di TPS 1 dan 2 ohoi/desa dian pulau telah terjadi pelanggaran pilkada yang terjadi. (bukti P)
 - 2) Bahwa terhadap Poin a Nomor 1 - 6 tersebut Termohon dan penyelenggara pilkada Maluku Tenggara tingkat KPPS telah terbukti melakukan pelanggaran dan bahkan kejahatan pilkada Maluku tenggara yang terseruskur, sitematis dan massif oleh karena itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk datang kepada Mahkamah konstitusi meminta perlindungan dan keadilan atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon dan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara.
22. Bahwa berikut Pemohon akan menguraikan data Perolehan Suara dari TPS-TPS yang bermasalah sesuai uraian pada poin 21 yang telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara:
- a. Bahwa Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Bawaslu Maluku Tenggara untuk 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Kemudian di TPS 4, TPS 6 dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil serta TPS 1 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

Jumlah Suara yang Tidak PSU

No	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Paslon		
					01	02	03
1.	Hoat Sorbay	Dian Pulau	1	558	34	0	353
		Dian Pulau	2	564	35	0	372
2	Kei Besar Utara Barat	Hoor Islam	1	214	9	0	206
3	Kei Besar Utara Barat	Mun Werfan	1	169	74	5	90

4	Kei Kecil	Langgur	4	547	210	10	110
		Langgur	6	550	216	18	90
		Langgur	11	540	173	9	131
5	Kei Kecil Timur Selatan	Danar Ohoiseb	1	372	1	1	359
		Total		3.514	752	43	1.711

- b. Bahwa perolehan suara dari 8 (delapan) TPS seharusnya dinyatakan tidak sah, karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan PSU, sehingga pelaksanaan pemilihan seharusnya dinyatakan belum selesai;
- c. Bahwa seharusnya dari 8 (delapan) TPS tersebut apabila dikurangi dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka akan diperoleh menjadi $28.929 - 1.711 = 27.218$. Untuk perolehan suara Pemohon apabila dikurangi perolehan suara di 8 (delapan) TPS di atas, maka hasilnya menjadi $25.038 - 752 = 24.286$.
- d. Bahwa apabila Termohon melaksanakan PSU tersebut, perolehan suara yang diperebutkan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 8 (delapan) TPS *a quo*, sebanyak **3.514 suara**, sehingga masing-masing pasangan calon kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dapat bertambah atau berkurang perolehan suaranya, yang berimplikasi pada hasil akhir perhitungan suara, selanjutnya akan menentukan apakah Pemohon memenuhi *legal standing* ambang batas pengajuan permohonan perselisihan kepala daerah;
- e. Bahwa selain itu, Pemohon menemukan fakta bahwa partisipasi pemilih di beberapa TPS persentasenya dari 79%-100 % dan mayoritas dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3. Bahkan terdapat partisipasi masyarakat yang melebihi jumlah DPT, yaitu pada Desa Ohowait Kecamatan Kei Besar, yang mana jumlah DPT sebanyak 503 sedang jumlah suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 510 suara. Partisipasi tersebut menurut penalaran yang wajar, tidak mungkin bisa dicapai apalagi melebihi jumlah pemilih, sehingga terdapat indikasi kecurangan di TPS tersebut. Adapun perolehan suaranya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4
Jumlah Suara yang di TPS yang Bermasalah

No	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Paslon		
					01	02	03
1	Kei Besar Selatan Barat	Rahangiar	1	402	25	13	363
		Uat	1	295	93	8	194
		Ngan	1	169	4	66	99
		Ohoilean	1	164	27	24	113
		Wafol	1	142	15	1	121
2	Kei Besar Utara Timur	Langgiar Haar	1	227	5	10	208
		Tuburlai	1	382	71	5	306
		Banda Suku 30	2	242	62	1	167

		Hollat Solair	1	338	82	21	109
3	Kei Besar	Yamtel	1	419	98	56	71
		Waur	1	538	271	31	232
		Watuvar	1	365	94	87	154
		Ohoiwait	1	503	0	510	0
TOTAL				4.185	847	833	2.137

- f. Bahwa berdasarkan temuan di atas, maka penting agar kiranya di TPS dengan presentase pemilih 79%-100 % sebagaimana disebutkan di atas, harus dilaksanakan PSU.
- g. Bahwa jumlah suara bermasalah di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan

No.	Kecamatan	Nama desa	TPS	DPT	Jumlah Paslon Suara		
					01	02	03
1.	Kei Kecil Timur Selatan	Danar Lumefar	1	240	29	37	128
		Danar Ternate	1	571	5	0	477
		Danar Ternate	2	549	2	1	471
		Danar Sare	1	340	5	5	324
		Danar Ohoiseb	1	372	1	1	359
		Uf	1	247	8	7	227
		Maar	1	224	16	1	207
		Total	8	2.843	66	52	2.193

- h. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Kecil, adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Kecil

No.	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Paslon		
					01	02	03
1	Kei Kecil	Langgur	4	547	210	10	110
			6	550	216	18	90
			11	540	173	9	131
		Ibra	1	388	70	21	199

		Total	4	2.025	669	58	530
--	--	--------------	----------	--------------	------------	-----------	------------

- i. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Hoat Sorbay, adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Jumlah Suara di Kecamatan Hoat Sorbay

No.	Kecamatan	Nama-Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Paslon		
					01	02	03
1.	Hoat Sorbay	DianPulau	1	558	36	0	353
			2	564	35	0	372
		Total	2	1.122	71	0	725

- j. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Besar, adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Besar

No.	Kecamatan	Nama Ohoi/desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Paslon		
					01	02	03
1.	Kei Besar	Yamtel	1	419	98	56	71
		Waur	1	538	271	31	232
		Watur	1	365	94	87	154
		Ohoiwait	1	503	0	510	0
		Total	4	1.825	463	684	457

- k. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat

No.	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Paslon		
					01	02	03
1.	Kei Besar Selatan Barat	Rahangiar	1	402	25	13	363
		Uat	1	295	93	8	194
		Ngan	1	169	4	66	99
		Ohoilean	1	164	27	24	113
		Wafol	1	142	15	1	121
		Total	5	1.172	164	112	890

- l. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Besar Selatan, adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Besar Selatan

No.	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Paslon		
					01	02	03
I.	Kei Besar Selatan	Weduar	1	361	71	4	168
			2	346	48	8	136
		Tamangil Nuhuyanat	1	154	53	24	71
		Total	3	861	172	36	375

- m. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Besar Utara Timur

No.	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Paslon		
					01	02	03
I.	Kei Besar Utara Timur	Langgiar Haar	1	227	5	10	208
		Tuburlai	1	382	71	5	306
		Banda Suku 30	2	242	62	1	167
		Hollat Solair	1	338	82	21	109
		Total	4	1.189	220	37	790

- n. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Besar Utara Barat

No	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Paslon		
					01	02	03
I.	Kei Besar Utara Barat	Mun Wearfan	1	169	74	5	90
		Ad Ohoiwav	1	169	67	30	68
		Hoor Islam	1	214	9	0	206
		Total		552	150	35	364

- o. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Wilayah Pulau Kei Kecil, adalah sebagai berikut:

**Tabel 13
Jumlah Suara di Wilayah Pulau Kei Kecil**

No.	Kecamatan	TPS	DP T	Jumlah Suara Paslon		
				01	02	03
	Kei Kecil Timur Selatan	12	2.843	66	52	2.193
	Kei Kecil	4	2.025	669	58	530
	Hoat Sorbay	2	1.122	71	0	725
	Total	20	5990	806	110	3.448

- p. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Wilayah Pulau Kei Besar, adalah sebagai berikut:

**Tabel 14
Jumlah Suara di Wilayah Pulau Kei Besar**

No.	Kecamatan	TPS	DPT	Jumlah Suara Paslon		
				01	02	03
1.	Kei Besar	4	1.825	463	684	457
2	Kei Besar Selatan Barat	5	1.172	164	112	890
3.	Kei Besar Selatan	3	861	172	36	375
4.	Kei Besar Utara Timur	4	1.189	220	37	790
5.	Kei Besar Utara Barat	3	552	150	35	364
	Total	19	5.599	1.169	904	2.512

23. Bahwa dari perolehan suara paslon nomor urut 3 sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan bentuk kecurangan yang melibatkan kepala desa, perangkat Desa dan penyelenggara ditingkat PPS dan KPPS, dengan cara mencoblos habis surat suara sisah untuk paslon nomor urut 3 terhadap pemilih yang telah meninggal dan pemilih yang keluar daerah. (Vide Bukti P--Daftar Hadir, video pemilih yang keluar daerah)

D. Keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 3.

24. Bahwa kedudukan para camat sebagai kepala wilayah yang setiap saat bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat ternyata telah dimanfaatkan oleh pasangan calon nomor urut 3 selaku kandidat petahana untuk memenangkan dirinya dalam pilkada kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024.

Para camat di Kabupaten Maluku Tenggara selaku ASN yang seharusnya bersikap netral, ternyata telah bertindak sebagai tim sukses terselubung bagi pasangan calon nomor urut 3. Bukan suatu rahasia umum lagi di Kabupaten Maluku Tenggara apabila menyaksikan para camat memberi perintah kepada para kepala desa di wilayahnya masing untuk segera mempersiapkan posko-posko pemenangan bagi pasangan calon nomor urut 3, memberi arahan kepada kepala-kepala desa agar para kepala desa dapat mengarahkan masyarakatnya untuk mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 3 serta memastikan bahwa masyarakat akan memilih pasangan calon nomor urut 3. Sebagai akibat dari tindakan keberpihakan dari para camat tersebut, maka Camat Kei Besar, Camat Kei Besar Utara Timur dan Pj. Camat Kei Kecil Timur akhirnya dicopot dan dinonaktifkan dari jabatan oleh Pj. Bupati Maluku Tenggara. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa para camat yang nota bene adalah ASN telah dilibatkan secara terstruktur untuk kepentingan memenangkan pasangan calon nomor urut 3.(Bukti P...) Tindakan dan keterlibatan para camat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebelum pelaksanaan tahapan kampanye, calon bupati nomor urut 3 melakukan pertemuan dengan Camat Kei Kecil, Camat Manyeuw, Camat Kei Besar Selatan Barat, Camat Kei Besar, Camat Kei Besar Utara Timur dan Camat Hoat Sorbay bertempat di Mall Citos Jakarta untuk mengatur strategi pemenangan bagi pasangan calon nomor urut 3.(bukti P.)
- b. Ketika tahapan kampanye telah dimulai, Camat Kei Besar mengirimkan pesan chat melalui grup Whatsapp FAMILY MTH-VR KEBES kepada semua kepala desa di Kecamatan Kei Besar agar mempercepat pembangunan posko-posko pemenangan pasangan calon nomor 3 di semua desa dan dusun di Kecamatan Kei besar. (bukti P..)
- c. Pada saat pasangan calon nomor urut 3 melaksanakan kampanye di desa Banda Elly Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Camat Kei Besar Utara Timur bertindak sebagai tim sukses yang menyiapkan transportasi serta mengarahkan masyarakat di wilayahnya untuk mengikuti kampanye di desa Banda Elly. (bukti P..)
- d. Plt. Camat Kei Kecil Timur secara terbuka mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. (bukti P)
- e. Para camat lainnya juga bekerja baik secara diam-diam maupun secara terbuka mengarahkan masyarakat dan para kepala ohoi/desa untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.(bukti P..)
- f. Sebagai akibat dari tindakan keberpihakan dari para camat tersebut, maka Camat Kei Besar, Camat Kei Besar Utara Timur dan Pj. Camat Kei Kecil Timur akhirnya dicopot dan dinonaktifkan dari jabatan oleh Pj. Bupati Maluku Tenggara.

- g. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa para camat yang nota bene adalah ASN telah dilibatkan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk kepentingan memenangkan pasangan calon nomor urut 3 dalam pilkada di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024.

E. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

25. Bahwa selain para camat, maka para ASN lainnya ternyata juga sebagai tim sukses terselubung dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Para ASN tersebut tergabung dalam berbagai grup di media-media sosial dengan tugas melakukan sosialisasi dan kampanye baik terselubung maupun secara terbuka untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Berbagai upaya yang melibatkan ASN tersebut adalah tindakan pelanggaran serta merusak sikap neralitas ASN dalam Pilkada di kabupaten Maluku Tenggara (Bukti P..) Beberapa fakta keterlibatan dari para ASN tersebut dapat diperlihatkan sebagai berikut:

- a. Ruslan A.G. Ingratubun, Sekretaris pada BAPPEDA kabupaten Maluku Tenggara, secara terbuka mendampingi pasangan calon nomor urut 3 dalam kegiatan Debat Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 bertempat di Studio TV One Jakarta pada tanggal 15 November 2024. (Bukti P..)
- b. Kenny Raharusun, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Tenggara secara terbuka menggunakan kaos bertuliskan MTH-VR dalam kampanye terbuka di desa Langgur Kecamatan Kei Kecil serta mengangkat tiga jarinya dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat yang hadir agar memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3.(Bukti P)
- c. Jakson Faret, Sekretaris Kecamatan Kei Besar, secara terbuka ikut mengatur strategi pemenangan serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.(Bukti P)
- d. Hasan Amin Difinubun, Kabag Humas dan Protokoler pada Pemda Maluku Tenggara, secara terbuka dalam kegiatan sosialisasi di desa Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3.(bukti P)
- e. Relly Rahangmetan, ASN pada Pemda Maluku Tenggara, secara terbuka mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3. (bukti P)
- f. Astuti Harbelubun, ASN pada Bagian Keuangan Pemda Maluku Tenggara mencetak dan membagi-bagikan baliho dan spanduk dari pasangan calon nomor 3 kepada warga masyarakat. (Bukti P.)
- g. Farida Renhoran, ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, secara terbuka menggunakan kaos MTH-VR dan

mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3. (Bukti P.)

- h. Hesti Rahantoknam, ASN dan Kepala Puskesmas Rumat Kecamatan Kei Kecil Timur, menggunakan atribut (kaos) pasangan calon nomor urut 3 serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. (Bukti P..)
- i. Umar Hanubun, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara secara terbuka mempromosikan lagu pemenang pasangan calon nomor urut 3 serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.(Bukti P..)
- j. Maskuri Renhoran, ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, secara terbuka melalui akun facebook mangkampanyekan dan mengajak masyarakat untuk mrmilih pasangan calon nomor urut 3. (bukti P..)
- k. Sarifudin Madubun, ASN pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara ketika bertugas sebagai KPPS pada TPS 9 Kelurahan Ohoijang Watdek secara terbuka mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.(bukti P)
- l. Afifudin Suat, ASN pada Puskesmas Elat Kecamatan Kei Besar, secara terbuka menunjukkan keberpihakan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. (bukti P)
- m. Seta Tapotobun, ASN pada Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tenggara, secara terbuka membantu penyelesaian pembangunan posko pemenang pasangan calon nomor urut 3 di desa Ohoiel Kecamatan Kei Besar serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. (bukti P)
- n. Melki Ingratubun, Kepala Tata Usaha pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, secara aktif hadir di posko pemenang pasangan calon nomor urut 3 serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. (bukti P)
- o. Berbagai upaya yang melibatkan ASN tersebut adalah tindakan pelanggaran serta merusak sikap netralitas ASN dalam Pilkada di kabupaten Maluku Tenggara serta membuktikan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif dalam pilkada Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024.

F. Keterlibatan Kepala-Kepala Desa (Kepala Ohoi), Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi) dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi).

26. Bahwa Kepala-Kepala Desa di Maluku Tenggara, terlibat untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- a. Bahwa ternyata sebagian besar Kepala Desa (Kepala Ohoi), Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya di kabupaten Maluku Tenggara telah dilibatkan oleh pasangan calon nomor urut 3 sebagai tim sukses terselubung untuk memenangkan dirinya dalam pilkada kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024, kecuali beberapa desa seperti desa Wer dan desa Mun Ohoitadiun di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, desa Fanvav di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, desa Werka Kecamatan Kei Besar dan desa Ohoidertom di Kecamatan Kei Kecil Barat. Para pimpinan di desa-desa pendukung pasangan calon nomor urut 3 tersebut bekerja secara terbuka di setiap desa dalam hal mempersiapkan posko-posko pemenangan, pengarahan masyarakat untuk mengikuti kampanye serta melakukan pendekatan dari rumah ke rumah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Masyarakat diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 dan apabila memilih pasangan calon yang lain maka akan dicoret namanya dari daftar penerima BLT atau bantuan sosial lainnya dan akibatnya adalah masyarakat tidak bebas dalam menentukan pilihan sehingga banyak warga masyarakat yang terpaksa harus memilih pasangan calon nomor 3. (bukti P);
 - b. Bahwa selain itu, para Kepala Desa, Pj. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa tersebut juga melakukan intervensi pada saat pencoblosan, yakni dengan cara mendampingi para pemilih di bilik pencoblosan untuk mengarahkan para pemilih mencoblos pasangan calon nomor urut 3. (bukti P);
 - c. Bahwa para kepala Ohoi/desa dan Pj kepala Ohoi/desa terindikasi terlibat sebagai ketua PPS dan ketua KPPS, diantaranya Kepala Ohoi Hoor Islam Kecamatan Kei Besar Utara Barat Sebagai Ketua KPPS, Kepala Ohoi/desa Uat kecamatan Kei Besar selatan barat, sebagai ketua KPPS, skertaris ohoi/desa uat, bendahara ohoi masing-masing sebagai anggota KPPS ohoi uat kecamatan Kei besar selatan barat, sekertaris ohoi/desa ngan sebagai anggota KPPS TPS 1 ohoi/desa ngan, ohoi Ohoilean kepala Ohoi terlibat sebagai anggota KPPS TPS 1 ohoilean kecamatan kei besar selatan Barat, sekertaris ohoi/desa ohoiwait terlibat sebagai Ketua KPPS, Pj kepo Waer terlibat sebagai ketua KPPS TPS 1 ohoi waer, ketua PPS ohoi watuar adalah Pj. Kepala Ohoi Watuar, kepala ohoi /desa ohoituf sebagai ketua PPS, bahwa keterlibatan kepala ohoi/desa tersebut membuktikan fakta dukungan kepada para Paslon Nomor urut 3 (bukti P);
 - d. Bahwa para Kepala Ohoi/desa melakukan ikrar dukungan kepada Calon Bupati Nomor urut 3 M. Taher Hanubun pada tanggal 28 oktober 2023 di pelataran lapangan kantor kecamatan Kei Besar dimana di dalam pemcabaan ikrar tersebut termuat jelas dalam poin 5 dukungan kepada

Calon bupati paslon nomor urut 3 M. Taher Hanubun yang saat itu masih aktif sebagai bupati Maluku Tenggara. (bukti P):

- e. Bahwa dukungan kepala Ohoi / kepala desa, perangkat desa secara langsung diantaranya memobilisasi masyarakat untuk menghadiri kegiatan kampanye paslon nomor urut 3, membuat posko pemenangan paslon nomor urut 3 di seluruh ohoi di Maluku Tenggara, dan ikut terlibat sebagai petugas PPS dan KPPS merupakan bentuk pengamanaan kepada suara pasangan calon nomor urut 3. Hal mana dapat dilihat dengan perolehan suara Paslon nomor urut 3 di ohoi/desa yang perangkat KPPS dan PPS yang berasal dari unsure kepala ohoi/desa dan sekretaris desa dan perangkat ohoi.
- f. Bahwa diseluruh KPPS yang terjadi pelanggaran yang menjadi fakta yang di uraikan Pemohon dalam permohonan ini tidak terlepas dari peran terstruktur dari kepala ohoi/ desa yang terlibat mendukung paslon nomor urut 3.
- g. Bahwa masifnya tekanan kepala ohoi kepada para pemilih atau masyarakat di setiap ohoi dikarenakan ohoi/desa di Maluku Tenggara merupakan ohoi-ohoi miskin yang mana pendapatan masyarakatnya sangat minim apalagi Maluku Tenggara tergolong daerah termiskin di Indonesia, sehingga masyarakat Maluku Tenggara yang tinggal di ohoi-ohoi/desa sangat mengarpakan dan tergantung pada bantuan pemerintah untuk kebutuhan hidup mereka, dimana kepala ohoi/desa memiliki kendali atas keuangan ohoi/keuangan desa yang di peroleh melalui dana desa. Oleh karena itu ketergantungan masyarakat tersebut tidak dapat dilepas dari ohoi/desa sehingga hal ini yang dimanfaatkan kepala ohoi/desa untuk menekan masyarakat untuk kepentingan mereka para kepala ohoi/desa tersebut dan apabila masyarakat tersebut melawan maka resikoanya tidak lagi akan menerima bantuan dari desa dan pemerintah.

27. Bahwa berdsarkan argumentasi dan uraian diatas maka pemohon datang dan memohon keadilan dan perlindungan hukum kepada mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian Of The Constitution)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuh kanputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan :
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 pukul 03.57 WIT, sepanjang menyangkut



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam, S.H M.kn

3. Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atasnama Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam, S.H M.kn terkait Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Martinus Sergius Ulukyanan, S. Sos dan Drs. A Yani Rahawarin, M.Si selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Martinus Sergius Ulukyanan, S. Sos dan Drs. A Yani Rahawarin, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2024.

Atau

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 146/PL.02.6-BA//8102/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Muhamad Thaher Hanubun – Charlos Viali Rahantoknam, S.H M.Kn

Atau

7. Memerintahkan pemungutan suara ulang di 40 (empat puluh) TPS yang terdiri dari TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 1 Ohoi/Desa Waerat, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Kahar, TPS 1 Ohoi/Desa Ad Ohoiwaf, TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Kemudian di TPS 4, TPS 6 dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, TPS 1 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, TPS 1 Ohoi/Desa Rahangiar, TPS 1 Ohoi/Desa Uat, TPS 1 Ohoi/Desa Ngan, TPS 1 Ohoilean, TPS 1 Ohoi/Desa Ngurko, TPS 1 Ohoi/Desa Rerean, TPS 1 Ohoi/Desa Feer, TPS 1 Ohoi/Desa Watkidat, TPS 1 Ohoi/Desa Weduar Feer, TPS 1 Ohoi/Hoat TPS 1 Wafol Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, TPS 1 Ohoi/Desa Soin, TPS 1 Ohoi/Desa Hoko, TPS 1 Ohoi/Desa Haar Renrahantel, TPS 1 Ohoi/Desa Haar ohoiwait, TPS 1 Ohoi/Desa Haar GPM, TPS 1 Ohoi/Desa Haar Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Haar RK, TPS 1 Ohoi/Desa Ohoiwirin, TPS 1 Ohoi/Desa Banda Efruan, TPS 1 Ohoi/Desa Langgiar Haar, TPS 1 Tuburlai, TPS 2 Banda Suku 30, TPS 1 Hollat Solair, Kecamatan Kei Besar Utara Timur serta TPS 2 Ohoi/Desa Ohoi Wearnaf TPS 1 Ohoi/Desa Yamtel, TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Waur, TPS 1 Ohoi/Desa Watuar dan TPS 1 Ohoi/Desa Ohoiwait Kecamatan Kei Besar;
8. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan putusan ini.



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpen dapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terimakasih.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon**

Nasrullah, S.H.

M. Hanafi Rabrusun, S.H., M.H.

Kamaruddin, S.H., M.H.

Essau Frets Mouw, S.H.

Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP.

Johanis Letsoin, S.H.

Denny Alan Pakiding, S.H.

Hendrikus Wellikin, S.H.

Claudiski Arintonang, S.H., M.H.